



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Lim Hang Tjim, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Rt.001/Rw.001, Kel/Desa Ajag, Kec.Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Desa Ajang, Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 5 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 5 April 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pbu, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir dari perkawinan antara LIM SUN SENG dengan GOU HOW KIM sesuai dengan yang tertera di Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor Kartu Keluarga 6208050503080003;
2. Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Perkawinan dengan Nomor 447/01/CS/1995 dengan nama yang Tertera LIM HANG TJIM
3. Bahwa Selanjutnya Pemohon melaporkan kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 6208-LT-28012021-0001 tanggal 28 Januari 2021 dalam kutipan tersebut tercatat bahwa nama Pemohon, HERMAN;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon tersebut agar sesuai dengan Akta Perkawinan Pemohon;
5. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan Pemohon tersebut dengan adanya penggantian Nama Pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan;
6. Bahwa, untuk melakukan penggantian penulisan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 6208-LT-28012021-0001 tanggal 28 Januari 2021 dan dokumen kependudukan Pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penggantian penulisan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Pemohon No. 6208-LT-28012021-0001 tanggal Dua Puluh Delapan Januari Dua Ribu Dua Puluh Satu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan Pemohon lainnya yang semula tertulis/terbaca Nama Pemohon HERMAN dan diganti menjadi LIM HANG TJIM;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana Pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu,
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membaca surat Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6208052707580002 atas nama HERMAN, selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 6208050503080003 Kelurahan Ajang, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov Kalimantan Tengah, Kepala Keluarga HERMAN, Alamat Jl. Tjilik Riwut RT/RW 001/001, selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 28 Maret 2021, No. 6208-LT-28012021-0001, bahwa di Pontianak pada tanggal 27 Juli 1958 telah lahir HERMAN anak kelima, laki-laki dari ayah LIM SUN SENG dan ibu GOU HOW KIM, selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Kutipan Akta Perkawinan No. 447/01/CS/1995 di Sukamara pada tanggal 9 Januari 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara LIM HANG TJIM Alias HERMAN dan CHANDRA WATI diberi tanda P- 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 6208-LT-28012021-0001 tanggal 28 Maret 2021 dari HERMAN menjadi LIM HANG TJIM;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan antara LIM SUN SENG dengan GOU HOW KIM sejak lahir di beri nama LIM HANG TJIM;
- Bahwa dalam kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 447/01/CS/1995 tertera nama Pemohon LIM HANG TJIM;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 6208-LT-28012021-0001 tanggal 28 Januari 2021 tertulis nama Pemohon, HERMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon wajib untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P-3) tentang Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 28 Maret 2021, No. 6208-LT-28012021-0001, bahwa di Pontianak pada tanggal 27 Juli 1958 telah lahir HERMAN anak kelima, laki-laki dari ayah LIM SUN SENG dan ibu GOU HOW KIM, dan bukti surat bertanda (P- 4) tentang Kutipan Akta Perkawinan No. 447/01/CS/1995 di Sukamara pada tanggal 9 Januari 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara LIM HANG TJIM dan CHANDRA WATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 6208-LT-28012021-0001, tanggal 28 Maret 2021, tertulis nama Pemohon HERMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 6208-LT-28012021-0001, tanggal 28 Maret 2021, maka cukup alasan untuk memperbaikinya sehingga cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri oleh Penduduk, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 6208-LT-28012021-0001, tanggal 28 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yang semula tertulis nama Pemohon HERMAN diganti menjadi LIM HANG TJIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000.00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 11 April 2022, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Bun Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pbu tanggal 5 April 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Yohanis, S.H., Panitera dan dikirim pada hari itu juga;

Panitera,

Hakim Ketua,

Yohanis, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)